



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**TAHUN 2012  
NOMOR 017**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS- DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah setelah ditetapkan pelaksanaannya pada Tahun 2009 ternyata dalam penerapannya tidak berjalan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**dan**

**BUPATI ROTE NDAO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5  
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS- DINAS DAERAH.**

## PASAL I

tentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, perubahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078) di ubah sebagai berikut :

tentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 55

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris,  
Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi :
  - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB;
  - b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD;
  - c. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data.
4. Bidang Penilaian dan Penetapan, membawahi :
  - a. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. Seksi Penerbitan SPPT PBB dan Surat Ketetapan BPHTB;
  - c. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD.
5. Bidang Penagihan, membawahi :
  - a. Seksi Penagihan Angsuran dan Keberatan PBB dan BPHTB;
  - b. Seksi Penagihan Angsuran dan Keberatan Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD;
  - c. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan.
6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
  - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
  - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD;
  - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Piutang.
7. Bidang Anggaran, membawahi :
  - a. Seksi Anggaran Pendapatan;
  - b. Seksi Perencanaan Anggaran;
  - c. Seksi Otorisasi.
8. Bidang Belanja Daerah dan Pembiayaan, membawahi
  - a. Seksi Perbendaharaan;
  - b. Seksi Pembiayaan;
  - c. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.

9. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Analisis dan Pengadaan;
  - b. Seksi Inventarisasi, Pendistribusian dan Dokumen;
  - c. Seksi Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan.

10. UPTD dan Jabatan Fungsional

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**PASAL II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 16 Oktober 2012.  
BUPATI ROTE NDAO,

**LEONARD HANING**

Diundangkan di Baa  
pada tanggal 18 Oktober 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

**FRED HENRY JOHNY ZACHARIAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 017

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

**UMUM.**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai upaya mendasar dan strategis pemerintah daerah dalam merespon dengan cepat dan adaptif terhadap kebutuhan internal birokrasi.

Dengan perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka satuan kerja perangkat daerah yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ditambahkan fungsi, yaitu :

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- b. pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan/pedesaan;
- c. pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- d. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- e. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- f. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Guna mengoptimalkan kinerja kelembagaan birokrasi dalam mengemban fungsi pendapatan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Rote Ndao maka pembenahan dan perubahan struktur kelembagaan birokrasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

**PERUBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 107**

9. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Analisis dan Pengadaan;
  - b. Seksi Inventarisasi, Pendistribusian dan Dokumen;
  - c. Seksi Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan.

10. UPTD dan Jabatan Fungsional

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**PASAL II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 16 Oktober 2012.

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

**LEONARD HANING**


Diundangkan di Baa  
pada tanggal 18 Oktober 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

CAP TTD

**FRED HENRY JOHNY ZACHARIAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 017



Keterangan :

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

BUPATI ROTE NDAO,

CAP TTD

LEONARD HANING